



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Perizinan Berusaha Angkutan Udara Bukan Niaga;
7. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
8. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 13 Tahun 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN LUAR NEGERI DENGAN  
TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan:

Menetapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri dengan menggunakan moda transportasi udara pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam rangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi guna mencegah terjadi peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk SARS-CoV-2 varian baru maupun yang akan datang.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Protokol kesehatan perjalanan orang dan kargo dengan transportasi udara untuk penerbangan luar negeri.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- i. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
  - 1) Pelaku perjalanan luar negeri yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
  - 2) Pembatasan sementara memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing diberlakukan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
    - b) Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau
    - c) Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.

- 3) Seluruh Pelaku Perjalanan Luar Negeri, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri pada Bandar Udara:
  - a) Soekarno Hatta, Banten;
  - b) Juanda, Sidoarjo Jawa Timur;
  - c) I Gusti Ngurah Rai, Bali;
  - d) Hang Nadim, Batam Kepulauan Riau;
  - e) Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang Kepulauan Riau;
  - f) Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara; dan
  - g) Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat.
- 4) Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada angka 3).g), hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan mekanisme sistem bubble sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang sistem bubble terkait yang berlaku.
- 5) Seluruh Pelaku Perjalanan Luar Negeri, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) sewaktu memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
  - a) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b) Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua sebagai persyaratan memasuki Indonesia, serta

dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;

- (2) WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua sebagai persyaratan memasuki Indonesia;
- (3) Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) WNA berusia 12 - 17 tahun;
  - (b) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;  
dan/atau
  - (c) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP);
- (4) WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) sebagai persyaratan memasuki Indonesia dikecualikan kepada:
  - (a) WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - (b) WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan

internasional keluar dari wilayah RI, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

- i. telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
  - ii. menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan;
- (c) Pelaku perjalanan luar negeri usia di bawah 18 tahun; dan
- (d) Pelaku perjalanan luar negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;
- (6) Kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua ditulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.
- c) Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional di Indonesia;

- d) Dalam hal pelaku perjalanan luar negeri melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;
- e) Dalam rangka untuk mengetahui status kesehatan pelaku perjalanan luar negeri pada saat keluar bandar udara, dilakukan tes molekuler isothermal (NAAT/jenis lainnya) di bandar udara kedatangan yang hasilnya dapat diterbitkan dalam waktu kurang lebih 1 jam atau tes RT-PCR, dan diwajibkan menjalani karantina terpusat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Karantina selama 7 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis pertama;
  - (2) Karantina selama 5 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis kedua;
  - (3) Karantina selama 3 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis ketiga; atau
  - (4) Bagi pelaku perjalanan luar negeri usia di bawah 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orangtua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.
- f) Kewajiban karantina sebagaimana dimaksud dalam huruf e) dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri; Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri; atau Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

- (2) Bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri; dan
  - (3) Bagi WNA diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri.
- g) Tempat akomodasi karantina sebagaimana dimaksud dalam huruf f).(2). dan huruf f).(3). wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19;
- h) Dalam hal hasil pemeriksaan tes molekuler isothermal (NAAT/jenis lainnya) atau tes RT-PCR pada saat kedatangan di bandar udara sebagaimana dimaksud huruf e) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) bagi pelaku perjalanan luar negeri yang menunjukkan hasil positif tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI; atau



- (2) bagi pelaku perjalanan luar negeri yang menunjukkan hasil positif dengan gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI.
- i) Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;
  - j) Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Pada hari ke-6 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam;
    - (2) Pada hari ke-4 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 5 x 24 jam; atau
    - (3) Pada pagi hari ke-3 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 3 x 24 jam.
  - k) Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf j) menunjukkan hasil negatif, bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
  - l) Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf j), maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Bagi pelaku perjalanan luar negeri yang menunjukkan hasil positif tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah

- dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI; atau
- (2) Bagi pelaku perjalanan luar negeri yang menunjukkan hasil positif dengan gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI.
- m) Pemeriksaan tes molekuler isothermal (NAAT/jenis lainnya) atau tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf e) dan j) dapat dimintakan pembandingan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pelaku perjalanan luar negeri; dan
- n) Pelaksanaan tes pembandingan RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf m) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP di 2 (dua) laboratorium untuk tujuan pemeriksaan pembandingan SGTF dan pemeriksaan pembandingan hasil RT-PCR, yaitu di: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS. Polri) atau laboratorium pemerintah lainnya (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau laboratorium rujukan pemerintahan lainnya);
- 6) WNA dengan status kepala perwakilan asing yang bertugas di Indonesia dan keluarga dapat diberikan dispensasi terhadap pelaksanaan karantina terpusat dengan durasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) e) berupa pelaksanaan karantina mandiri bersifat individual;

- 7) Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI dengan keadaan mendesak (seperti: memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal) setelah menunjukkan hasil negatif tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri;
- 8) Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dengan syarat menerapkan sistem bubble dan protokol kesehatan ketat, dapat diberikan kepada WNA dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) Pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
  - b) Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan;
  - c) Pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*;
  - d) Delegasi negara-negara anggota G20; dan
  - e) Pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat (*honourable persons*) atau orang terpandang (*distinguished persons*).
- 9) Permohonan dispensasi berupa pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan pengecualian kewajiban karantina sebagaimana dimaksud pada angka 8) diajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kesehatan;
- 10) Permohonan dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina bagi WNI dengan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 7) diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku

individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kesehatan;

- 11) Pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan luar negeri;
  - b) Meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan;
  - c) Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya;
  - d) Terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina kepada petugas KKP di area wilayahnya; dan
  - e) Melakukan tes RT-PCR kedua dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Pada hari ke-6 karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam;
    - (2) Pada hari ke-4 karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 5 x 24 jam; atau
    - (3) Pada hari ke-3 karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 3 x 24 jam.
- 12) Dalam hal pengajuan dispensasi pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 6), pelaku perjalanan luar negeri yang bersangkutan wajib melampirkan bukti pemenuhan syarat karantina mandiri berupa keberadaan kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan luar negeri serta dokumen yang mencakup identitas petugas pengawas karantina yang divalidasi oleh Kementerian Kesehatan c.q. Kantor Kesehatan Pelabuhan.

- 13) Protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
  - b) Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;
  - c) Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan
  - d) Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
- 14) Setiap pelaku perjalanan luar negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan luar negeri masuk ke wilayah Indonesia.
- 15) Setiap operator moda transportasi di pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- 16) Pelaku Perjalanan Luar Negeri WNA dan WNI dengan tujuan perjalanan wisata dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuan menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 5) b). dan 5) c), serta wajib melampirkan:
  - a) Visa Kunjungan Singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - b) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 25.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19; dan

- c) Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.
- 17) Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b) menginformasikan penumpang pesawat udara untuk menggunakan Sistem Informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi;
  - c) wajib memeriksa dan memastikan penumpang yang diangkut memiliki kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, hasil negatif tes RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan, asuransi kesehatan dengan pertanggung jawaban minimal yang telah ditetapkan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;
  - d) wajib memberitahukan rencana operasi penerbangan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kedepan dan memberikan manifest penumpang kepada Ketua Komite Fasilitasi Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;

- e) bertanggung jawab terhadap penanganan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan (dokumen perjalanan) dan persyaratan kesehatan sampai dikembalikan ke bandar udara keberangkatan; dan
  - f) untuk penerbangan ke luar wilayah Indonesia, wajib memastikan penumpang yang diangkut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh negara tujuan penerbangan.
- 18) Pengaturan terhadap pesawat udara kargo yang berasal dari Negara dengan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tinggi, sebagai berikut:
- a) Penyelenggara Bandar Udara harus menentukan *isolated parking area* yang berada jauh dari *parking stand regular flight* dan *irregular flight*;
  - b) Penyelenggara Angkutan Udara wajib memberitahukan rencana kedatangan pesawat udara dan memberikan manifest kru serta kargo yang diangkut kepada Ketua Komite Fasilitas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  - c) Penyelenggara Angkutan Udara melakukan pembersihan (disinfeksi) terhadap pesawat udara, kru pesawat dan barang bawaannya, serta kargo sesuai SOP yang berlaku; dan
  - d) Personel *Ground Handling* yang melakukan penanganan pesawat udara harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti sarung tangan, dan masker sesuai dengan petunjuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi berwenang.
- 19) Pengaturan terhadap personel pesawat udara dari penerbangan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a) Personel pesawat udara sipil asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua dan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;
  - (2) diijinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap (sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit) pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara setelah dilakukan tes RT-PCR di bandar udara kedatangan;
  - (3) selama waktu tunggu atau menginap sebagaimana dimaksud pada butir (2), personel pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara;
  - (4) persyaratan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) dikecualikan bagi personel pesawat udara asing yang hanya melakukan penerbangan transit dan tidak keluar dari pesawat udara; dan
  - (5) dalam hal hasil tes RT-PCR sebagaimana dimaksud butir (2) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri atau oleh perusahaan angkutan udara asing yang bersangkutan.
- b) Personel pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) Untuk keberangkatan ke luar negeri wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua dan mengikuti ketentuan negara tujuan;



- (2) Pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan tes RT-PCR, apabila menunjukkan hasil negatif, dapat melaksanakan tugas kembali dan apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah disediakan oleh Pemerintah;
  - (3) Khusus untuk personel pesawat udara pada penerbangan yang tidak melakukan Remain Over Night (RON) serta tidak keluar dari pesawat udara di negara tujuan, tidak diperlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan di Indonesia; dan
  - (4) Biaya perawatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada butir (2) bagi personel pesawat udara yang berstatus WNI biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi personel pesawat udara yang berstatus WNA biaya ditanggung mandiri oleh operator penerbangan sipil Indonesia.
- b. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Satgas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kementerian/Lembaga terkait serta Stakeholder terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.
- c. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 16 Februari 2022 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2022  
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



NOVIE RIYANTO R.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.